



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI
Tempat lahir	:	Flores
Umur / tanggal lahir	:	36 Tahun/ 29 November 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sabanar Baru Rt. 077 Rw. 028 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau Jl. Jelarai Selor Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMP Sederajat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
- 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
- 6 (enam) buah jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Pertalite dengan Volume BB (liter) 95 dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Premium dengan Volume BB (liter) 18.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesal atas perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ALEKSIOUS GANDI Ad PAULUS GANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Premium yang akan diisikan ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Peralite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan peralite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Peralite 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter, sementara itu Saksi DIMAS ARIF PRATAMA dan Saksi DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO (Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian melihat Terdakwa sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No.Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Peralite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin dan dokumen pengangkutan BBM tersebut Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
 - 6 (enam) jerigen BBM jenis Peralite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan jenis Premium tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALEKSIOUS GANDI Ad PAULUS GANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Premium yang akan diisikan ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter, sementara itu Saksi DIMAS ARIF PRATAMA dan Saksi DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO (Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian melihat Terdakwa sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No. Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin usaha niaga BBM tersebut Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan :

- 6 (enam) jerigen BBM jenis Peralite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan jenis Premium yang akan diisikan ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Peralite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan peralite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Peralite

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter, sementara itu Saksi DIMAS ARIF PRATAMA dan Saksi DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO (Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian melihat Terdakwa sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No.Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin usaha niaga BBM tersebut Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk BBM jenis Premium dan Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk BBM jenis Pertalite, dan rencananya seluruh BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.550,- (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk BBM jenis Premium dan Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) untuk BBM jenis Pertalite;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
 - 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIMAS ARIF PRATAMA Bin TEGUH WIYONO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi DANANG yang mengamankan Tersangka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa lebih tepatnya Terdakwa diamankan di semak-semak Jl. Sengkawit dekat sebelum Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian saksi membuntuti Terdakwa dan melihat Tersangka sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No.Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Peralite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Tersangka terkait ijin dan dokumen pengangkutan BBM tersebut Tersangka tidak memilikinya, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis BBM yang diangkut dan dipindahkan ke dalam jerigen adalah jenis pertalite sebanyak 6 (enam) jerigen sedangkan jenis premium sebanyak 1 (satu) jerigen sehingga total ada 7 (tujuh) jerigen;
- Bahwa sepengetahuan saksi 6 (Enam) buah jerigen berisi pertalite dan 1 (satu) buah jerigen berisi premium tersebut berasal dari SPBU Jl. Sengkawit yang akan dijual kepada masyarakat yang ada di Tanjung Selor;
- Bahwa cara Tersangka mendapatkan BBM jenis pertalite dan premium tersebut adalah dengan cara mengantri berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder kemudian memindahkannya ke dalam jerigen lalu saksi mengikuti Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut atau mengetap BBM tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No pol KU 3301 G yang telah dimodifikasi bagian tangki nya;
- Bahwa menurut saksi BBM tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru satu kali ini mengetap BBM;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM jenis pertalite dan premium tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi DIMAS yang mengamankan Tersangka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa lebih tepatnya Terdakwa diamankan di semak-semak Jl. Sengkawit dekat sebelum Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian saksi membuntuti Terdakwa dan melihat Tersangka sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No.Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Tersangka terkait ijin dan dokumen pengangkutan BBM tersebut Tersangka tidak memilikinya, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis BBM yang diangkut dan dipindahkan ke dalam jerigen adalah jenis pertalite sebanyak 6 (enam) jerigen sedangkan jenis premium sebanyak 1 (satu) jerigen sehingga total ada 7 (tujuh) jerigen;
- Bahwa sepengetahuan saksi 6 (Enam) buah jerigen berisi pertalite dan 1 (satu) buah jerigen berisi premium tersebut berasal dari SPBU Jl. Sengkawit yang akan dijual kepada masyarakat yang ada di Tanjung Selor;
- Bahwa cara Tersangka mendapatkan BBM jenis pertalite dan premium tersebut adalah dengan cara mengantri berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder kemudian memindahkannya ke dalam jerigen lalu saksi mengikuti Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut atau mengetap BBM tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No pol KU 3301 G yang telah dimodifikasi bagian tangki nya;
- Bahwa menurut saksi BBM tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru satu kali ini mengetap BBM;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM jenis pertalite dan premium tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ad Charge) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SITUMERANG**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mencicil hutang Terdakwa kepada saksi dan saat ini hutang Terdakwa kepada saksi masih Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa BPKB kendaraan Terdakwa masih dipegang oleh saksi karena sepeda motor Terdakwa belum lunas dan BPKB akan diberikan kepada Terdakwa jika hutang Terdakwa sudah lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Premium yang akan diisikan ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memindahkan BBM dari tangki motor ke dalam jerigen kemudian datang petugas mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kepemilikan ijin pengangkutan Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM dari spbu ke semak-semak jl. Sengkawit;
 - Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari orang Tarakan dengan cara meminjam uang kepada Saksi SITUMERANG sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Nopol sepeda motor Terdakwa adalah KT 3293 F yang kemudian telah berubah menjadi KU 3301 G;
 - Bahwa Terdakwa telah merubah tangki sepeda motor Terdakwa tersebut dari yang sebelumnya hanya menampung 16liter BBM kemudian dirubah menjadi dapat menampung 20 liter BBM;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
 - 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
 - 6 (enam) buah jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Pertalite dengan Volume BB (liter) 95 dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Premium dengan Volume BB (liter) 18;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
 - 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:\

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Premium yang akan diisi ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter, sementara itu Saksi DIMAS ARIF PRATAMA dan Saksi DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO (Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian melihat Terdakwa sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No. Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin dan dokumen pengangkutan BBM tersebut Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
 - 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan jenis Premium tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa Ijin Usaha merupakan tindakan tanpa ijin yang tidak diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan No. Pol KU 3301 G mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Premium yang akan diisikan ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, setelah tangki sepeda motor penuh Terdakwa kemudian menuju ke semak-semak di Jl. Sengkawit, untuk memindahkan BBM jenis Pertalite dan Premium tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyedotnya kembali, sampai BBM yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk kembali mengisi tangki sepeda motor Suzuki Thunder sampai penuh, setelah itu Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis premium dan pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai berulang kali sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul 7 (tujuh) jerigen dengan jumlah 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium 18 (delapan belas) liter, sementara itu Saksi DIMAS ARIF PRATAMA dan Saksi DANANG HERA HENDRA Ad AGUS ENDARYONO (Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Bulungan kemudian melihat Terdakwa sedang menyedot atau memindahkan BBM dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru No.Pol KU 3301 G ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis Premium di semak-semak Jl Sengkawit, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin dan dokumen pengangkutan BBM tersebut Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten bulungan tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan : 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah volume 95 (sembilan puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen BBM jenis Premium dengan jumlah volume 18 (delapan belas) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan jenis Premium tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
- 6 (enam) buah jerigen berukuran 20liter BBM jenis Peralite dengan Volume BB (liter) 95 dan 1 (satu) jerigen berukuran 20liter BBM jenis Premium dengan Volume BB (liter) 18;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti sebagai alat kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam melaksanakan wajib lapor dan menghadiri persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALESIUS GANDI Ad PAULUS GANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
- 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol KU 3301 G dengan nomor rangka MH8EN1258J504092 No. mesin F405ID500431;
- 6 (enam) buah jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Pertalite dengan Volume BB (liter) 95 dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 liter BBM jenis Premium dengan Volume BB (liter) 18.

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H